



**PENJELASAN
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI KENDAL**

**TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2027**

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya “Penjelasan Penyusunan Peraturan Bupati Kendal tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027” dalam rangka untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam program, kegiatan, maupun sub kegiatan di lingkungan Perangkat Daerah mencapai target sasaran kinerja Pemerintah Daerah, dan sebagai landasan operasional pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027.

Penjelasan Peraturan Bupati ini berisi telaah ilmiah terhadap aspek-aspek berikut : (i) Latar Belakang, (ii) Identifikasi Masalah, (iii) Tujuan Penyusunan, (iv) Dasar Hukum, (v) Pokok Pikiran, (vi) Sasaran, Jangkauan dan arah Pengaturan, (vii) Ruang Lingkup Materi dan (viii) Simpulan serta Saran. Hasil telaah ilmiah tersebut digunakan sebagai landasan untuk merumuskan materi dalam Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027. Kegiatan ini diperlukan untuk mewujudkan terciptanya regulasi yang taat asas, transparan dan melibatkan masyarakat dan para stakeholder sehingga ke depannya akan menjadi masukan pada pelaksanaan anggaran di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal.

Harapan kami, semoga sistematika maupun penjelasan ini telah memenuhi kaidah-kaidah yang berlaku serta dapat memberikan gambaran singkat terkait dengan Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027, untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan bersama.



Kendal, 3 September 2026
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Kendal



Naskah Dinas ini ditandatangani
secara elektronik

Mardi Edi Susilo, SE.Par, M.Par
Pembina TK. I
NIP. 196709171991031008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... 2

DAFTAR ISI..... 3

BAB I PENDAHULUAN..... 4

A. Latar Belakang 4

B. Identifikasi Masalah..... 5

C. Tujuan Penyusunan..... 5

D. Dasar Hukum..... 6

BAB II POKOK PIKIRAN 8

A. Evaluasi Dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait 8

B. Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis 8

BAB III MATERI MUATAN 11

A. Sasaran, Jangkauan Dan Arah Pengaturan 11

B. Ruang Lingkup Materi Pengaturan..... 11

BAB IV PENUTUP 14

A. Simpulan 14

B. Saran..... 14

DAFTAR PUSTAKA 14

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara konstitusional terkait pengelolaan keuangan negara diatur dalam pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang yang mengatur pengelolaan keuangan negara yakni Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang; serta Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Pengelolaan keuangan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 23 Ayat (1) Bab VIII Hal Keuangan UUD NKRI 1945 tersebut diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang harus dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Secara lebih spesifik pengelolaan keuangan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sedangkan terkait penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dalam Pasal 65 ayat (1) d. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan bahwa tugas kepala daerah yaitu menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang APBD, rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Penjabaran APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama.

Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Penjabaran APBD Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2027 dibuat dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kabupaten Kendal, serta Mengacu pada ketentuan Pasal 314 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 111 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dilakukan identifikasi masalah perlunya dilakukan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027 sebagai berikut :

1. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
2. APBD tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
3. APBD disusun dengan berpedoman pada kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang didasarkan pada rencana kerja Pemerintah Daerah;
4. APBD disusun tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
5. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan daerah dan pengeluaran daerah;
6. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi;
7. APBD, setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. APBD dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, partisipatif dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) Tahun Anggaran.

C. Tujuan Penyusunan

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan diatas, tujuan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Kendal adalah untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam program, kegiatan, maupun sub kegiatan di lingkungan Perangkat Daerah sehingga dapat mencapai target sasaran kinerja Pemerintah Daerah, maka perlu segera ditetapkannya Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027, adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan perubahan alokasi Anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027, sebagai langkah penyesuaian alokasi anggaran yang berdasarkan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) yang menjadi dasar pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal dengan pertimbangan lainnya perlu segera ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027.
2. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Bupati Kendal dengan pertimbangan lainnya perlu segera ditetapkannya Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2027.

3. Merumuskan sasaran yang akan mewujudkan ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Bupati Kendal dengan pertimbangan lainnya perlu segera ditetapkan Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027.
4. Merumuskan dan memberikan pedoman terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027.

D. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6855);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 227);

BAB II

POKOK PIKIRAN

A. Evaluasi Dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait

Berdasarkan ketentuan Pasal 176 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diamanatkan bahwa “Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada Kepala Daerah”, pasal 178 ayat 1 bahwa “Pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilaksanakan oleh Kepala Daerah dan DPRD setelah Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melaksanakan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Lampiran, Bab IV. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, A. Penyampaian dan Pembahasan Rancangan APBD, nomor 1. Ketentuan umum, bahwa terkait penyampaian dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD adalah sebagai berikut : a) Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Peraturan daerah tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD, b) Kepala Daerah yang tidak mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, c) Pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilaksanakan oleh kepala daerah dan DPRD setelah kepala daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, d) Pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS.

B. Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis

1. Landasan Filosofis

Pengelolaan keuangan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 23 Ayat (1) Bab VIII Hal Keuangan UUD NKRI 1945 tersebut diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang harus dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin penuh bahwa semua kekayaan yang didapatkan dari

kandungan bumi, air dan kekayaan alam akan digunakan untuk kemakmuran rakyat yang ditampung dan disusun dalam APBN, yang kemudian disalurkan lewat APBD.

Dalam Penyusunan rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2027 telah dialokasikan dalam program dan kegiatan masing-masing Satuan Kerja Pemerintah Daerah untuk menampung visi dan misi prioritas yang dipergunakan untuk melaksanakan jalannya roda pemerintahan dengan baik untuk memanfaatkan secara maksimal isi dari kandungan bumi, air dan kekayaan alam dapat sehingga dapat dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Melalui rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah inilah maksud dan tujuan tersebut dapat terwujud.

2. Landasan Sosiologis

Pengalokasian anggaran yang ditampung melalui nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan dilakukan agar terwujud serta tercapai sinkronisasi program kegiatan dari pusat sampai dengan daerah, sehingga terwujud kesamaan visi, Misi dan tujuan untuk memakmurkan masyarakat secara adil dan beradab.

Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027 ditetapkan untuk menjadikan pedoman bagi pengguna anggaran di pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan digunakan untuk kemakmuran rakyat.

3. Landasan Yuridis

Secara yuridis landasan yang digunakan sebagai dasar dan alasan pembentukan Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027 adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 606).

BAB III MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan Dan Arah Pengaturan

1. Sasaran yang akan diwujudkan

Sasaran yang akan diwujudkan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027 adalah mewujudkan keuangan negara yang dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi. Semua penerimaan, pengeluaran, dan pembiayaan yang menjadi kewajiban daerah harus dimasukkan dalam APBD.

2. Jangkauan dan arah Pengaturan

Jangkauan pengaturan untuk mencapai sasaran yang akan diwujudkan adalah meliputi : Pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Stakeholder, dan masyarakat.

Arah Pengaturan Peraturan Bupati Kendal tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027 adalah sebagai dasar pelaksanaan anggaran dan melaksanakan kegiatan di Satuan Kerja perangkat daerah oleh pengguna anggaran di Pemerintah Kabupaten Kendal.

B. Ruang Lingkup Materi Pengaturan

1. Ketentuan Umum

Ketentuan umum berisikan tentang pengertian (definisi) yang digunakan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027, yaitu :

- 1) Daerah adalah Kabupaten Kendal.
- 2) Bupati adalah Bupati Kendal.
- 3) Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 5) Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
- 6) Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

- 7) Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
2. Beberapa Ketentuan dalam Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang merupakan isi dari Rancangan Peraturan Bupati tersebut adalah sebagai berikut :
- Pasal 1 : Pengertian (definisi) yang digunakan dalam Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027;
 - Pasal 2 : Penjelasan terkait akun pada APBD Tahun 2027, dari pendapatan daerah, belanja daerah maupun pembiayaan daerah,;
 - Pasal 3 : Penjelasan terkait total pendapatan daerah beserta sumber pendapatan daerah pada APBD Tahun 2027;
 - Pasal 4 : Penjelasan terkait Pendapatan Asli Daerah dan besarannya berdasarkan jenis pada APBD Tahun 2027;
 - Pasal 5 : Penjelasan terkait pendapatan Transfer Daerah dan besarannya berdasarkan jenis pada APBD Tahun 2027;
 - Pasal 6 : Penjelasan terkait Lain-lain pendapatan Daerah yang Sah dan besarannya berdasarkan jenis pada APBD Tahun 2027;
 - Pasal 7 : Penjelasan terkait total Belanja daerah beserta kelompok belanja daerah pada APBD Tahun 2027;
 - Pasal 8 : Penjelasan terkait Belanja Operasi dan besarannya berdasarkan jenis pada APBD Tahun 2027;
 - Pasal 9 : Penjelasan terkait Belanja Modal dan besarannya berdasarkan jenis pada APBD Tahun 2027;
 - Pasal 10 : Penjelasan terkait Belanja Tidak terduga dan besarannya berdasarkan jenis pada APBD Tahun 2027;
 - Pasal 11 : Penjelasan terkait Belanja Transfer dan besarannya berdasarkan jenis pada APBD Tahun 2027;
 - Pasal 12 : Penjelasan terkait pembiayaan daerah dan besarannya berdasarkan kelompok pada APBD Tahun 2027;
 - Pasal 13 : Penjelasan terkait Penerimaan Pembiayaan Daerah dan besarannya berdasarkan kelompok pada APBD Tahun 2027;
 - Pasal 14 : Penjelasan terkait Pengeluaran Pembiayaan Daerah dan besarannya berdasarkan kelompok pada APBD Tahun 2027;
 - Pasal 15 : Penjelasan terkait Surplus/Defisit dan Pembiayaan netto serta besarannya pada APBD Tahun 2027;

Pasal 16 : Penjelasan lampiran-lampiran yang terdapat pada Rancangan APBD beserta nomenklaturnya, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah

Pasal 17 : Ketentuan mulai berlakunya Peraturan Bupati Kendal tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027;

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027 sangat diperlukan dalam rangka untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam program, kegiatan, maupun subkegiatan di lingkungan Perangkat Daerah mencapai target sasaran kinerja Pemerintah Daerah. Bupati sebagai Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat oleh rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Dengan demikian maka Bupati dan DPRD berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Peraturan Daerah, anggaran, dan pengawasan, sedangkan Bupati melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Peraturan Daerah dan kebijakan daerah.
2. Penetapan Peraturan Bupati Kendal tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027 memberikan dasar pelaksanaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan di Satuan Kerja perangkat daerah oleh pengguna anggaran di Pemerintah Kabupaten Kendal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan amanat dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi.

B. Saran

Pembentukan Peraturan Bupati Kendal tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027 digunakan untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam program, kegiatan, maupun sub kegiatan di lingkungan Perangkat Daerah dapat mencapai target sasaran kinerja Pemerintah Daerah, maka harus segera ditetapkan agar dapat segera menjadi pedoman untuk pelaksanaan anggaran dan melaksanakan kegiatan di Satuan Kerja perangkat daerah oleh pengguna anggaran di Pemerintah Kabupaten Kendal dan sesuai dengan amanat dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi.



Kendal, 3 September 2026
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Kendal



Naskah Dinas ini ditandatangani
secara elektronik

Mardi Edi Susilo, SE.Par, M.Par
Pembina TK. I
NIP. 196709171991031008

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 606).